

**PROSEDUR PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG  
PEMBANTU TIMIKA HASANUDDIN**

**Alberton Tampubolon<sup>1)</sup>, Muhammad Sabir<sup>2)</sup>**

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan  
Email: stie@stiejb.ac.id*

**ABSTRACT**

*The aim of this research to determine the causes of the occurrence of nonperforming loans and know the troubled credit settlement procedures and what steps or procedures undertaken by PT Bank Mandiri (persero) Tbk Hasanuddin Timika auxiliary branch office in completing the non-performing loans.*

*This research is a descriptive research. data were collected through interviews of employee of PT Bank Mandiri sub-branch office of Timika Hasanuddin who has competency in the field of credit. Documentation of various documents related to research and literature collecting data through books to obtain data and theoretical concepts.*

*To find out the troubled loan settlement procedure at PT Bank Mandiri (persero) Tbk, the Hasanuddin Timika sub-branch office, the calculation loan collectibility, non performing loan (NPL) is performed (restructuring), sale, collateral auction, and write off.*

*The result of this research showed that settlement procedure at PT Bank Mandiri (persero) Tbk, the Hasanuddin Timika sub-branch office with implementation credit restructuring sale/auction collateral and write off, The implementation of restructuring by PT Bank Mandiri (persero) Tbk branch offices of Timika Hasanuddin through stages of credit file research, sending warning letters, restructuring decisions, and monitoring. The pattern or restructuring actions conducted to the debtor include the extension of the credit term, the reduction of interest arrears. The implementation of sale of collateral auction shall be done if the costumer's business has no prospect to be developed while the application of write off is done when the debtor has collectibility 5 stuck and there is no transaction for 210 days at the time of the write off proposal.*

**Keywords: non performing loan, restructuring collateral auction, write off.**

## PENDAHULUAN

Resiko terbesar yang sering terjadi pada suatu bank adalah resiko kredit yang dikenal dengan kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan hal yang sangat mempengaruhi kelangsungan usaha bank karena dapat menimbulkan kerugian dan tidak menghasilkan bunga dan penghasilan lainnya sehingga akan mengganggu kegiatan operasional perbankan terutama dalam hal kecukupan likuiditas. Hal-hal yang mengakibatkan kredit macet dalam perbankan Indonesia dikarenakan oleh kelalaian pihak internal bank maupun pihak nasabah di antaranya karakter peminjam yang kurang baik, pinjaman yang di berikan tidak memenuhi kriteria dasar pemberian kredit, portofolio kredit disaat industri sedang lesu atau daya beli masyarakat sedang turun, *loan structuring* yang tidak tepat, skill dari *Account Officer* yang belum memadai, adanya penyimpanan tidak lengkapnya dokumen kredit dan kurangnya pengawasan.

Salah satu faktor yang menentukan kelancaran bisnis bank adalah keberhasilan dalam mengelola kredit yang disalurkan, untuk menjaga agar kredit yang disalurkan adalah kredit yang layak, bank mengembangkan suatu proses seleksi atau seluruh proposal kredit yang diterimanya.

Menurut Wisnu Mawardi dalam (Prasnaugraha,

2007:29), salah satu resiko yang muncul akibat semakin kompleknya kegiatan perbankan adalah munculnya *non performing loan*(NPL) yang semakin besar. Atau dengan kata lain semakin besar skala operasi suatu bank maka aspek pengawasan semakin menurun, sehingga NPL semakin besar atau resiko kredit semakin besar. NPL adalah rasio kredit bermasalah dengan total kredit. NPL yang baik adalah NPL yang memiliki nilai dibawah 5%. NPL mencerminkan resiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung bank. Bank dengan NPL yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.

Seperti sudah disebut sebelumnya bahwa dengan adanya kredit bermasalah, bank tengah menghadapi *default risk*. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin (selanjutnya disebut dengan Bank Mandiri) merupakan salah satu bank yang sedang menghadapi kredit bermasalah dimana debitur

yang mengajukan pinjaman uang kepada Bank Mandiri mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan mengembalikan pinjaman.

Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau perubahan jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin dalam proses penyelesaian kredit bermasalahnya menggunakan metode restrukturisasi, penjualan/lelang agunan dan hapus buku (*write off*).

Tentunya pihak perbankan mempunyai beberapa pertimbangan atau alasan-alasan tertentu yang membuat mereka memilih menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah melalui metode tersebut. Penyelesaian melalui metode ini pada umumnya memberikan keuntungan kepada pihak debitur maupun kreditur. Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis tertarik untuk menyusun karya ilmiah dengan judul: "Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT

Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin".

## TINJAUAN PUSTAKA

### Bank dan Kegiatan Bank

Menurut Kasmir (2011:11) mengatakan bahwa defenisi bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Menurut Martono (2002:20) mengatakan bahwa pengertian bank dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang di perolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

### **Pengertian Kredit**

Menurut Rivai (2013:3) mengatakan bahwa istilah *Credit*, berasal dari perkataan latin *credo*, yang berarti *I believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan sansekerta *cred* yang berarti kepercayaan (*trust*) dan perkataan latin *do*, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi *credere* dan *creditum*. Meskipun banyak penulis mengemukakan bahwa *credit* berasal dari *credere*. Istilah yang merupakan pasangan kredit merupakan utang (*debt*).

Menurut Kasmir (2011:72) mengatakan bahwa asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### **Prinsip Pemberian Kredit**

Kasmir (2011:91) mengatakan bahwa prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
2. *Capacity* untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola serta kemampuan mencari laba. Sehingga pada akhirnya terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital* yaitu biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya setiap nasabah mengajukan permohonan kredit harus menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri.
4. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya

melebihi jumlah kredit yang diberikan.

5. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit yaitu:

1. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
2. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari bank.
3. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.
4. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari

sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability* untuk menganalisis bagaimana cara nasabah untuk mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.
7. *Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi.

### **Kredit Bermasalah**

Dalam perbankan yang memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat maka dalam pemberian suatu fasilitas kredit tidak jarang terjadi suatu resiko kemacetan. Akibat dari kemacetan ini kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian. Adapun pengertian kredit bermasalah dan kualitas kredit menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Rivai (2012:398) mengatakan bahwa kredit bermasalah antara lain:

1. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.

2. Kredit yang memiliki kemungkinan risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.
4. Kredit dimana pembayaran kembali dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang di harapkan di perkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
5. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah/debitur yang bersangkutan.
7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Menurut Meydianawathi dalam (Anindita, 2011:52) bank sendiri sudah memiliki kriteria dalam memberi penilaian dan menggolongkan kemampuan debitur, dalam mengembalikan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tahun 1998. Dalam surat keputusan tersebut kredit digolongkan menjadi lima, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Tingkat kolektibilitas kredit yang dianggap bermasalah dan dapat mengganggu kegiatan operasional adalah kredit macet atau dikenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) yang mana merupakan persentase kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang disalurkan). NPL ini dapat juga diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan baik akibat faktor kesengajaan yang dilakukan oleh debitur maupun faktor ketidaksengajaan yang berasal dari faktor luar. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah (Kol 3-5)}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Komponen kredit bermasalah diatas merupakan kredit yang kolektibilitasnya di golongkan kedalam tingkat kurang lancar, diragukan dan macet.

**Penyebab dan Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Menurut Rivai, (2013:399) menyatakan bahwa kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*potensial loss*). Oleh karena itu, mottonya adalah bahwa lebih dini potential problem loan di tentukan, maka akan lebih banyak alternatif dan lebih banyak peluang pencegahan kerugian bank. Dengan demikian, perlu dilakukan inventarisasi sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah dan bagaimana alternatif penyelesaiannya. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Karena kesalahan bank.
2. Karena kesalahan nasabah
3. Faktor eksternal

Menurut Kasmir, (2011:126) mengatakan bahwa dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian.

Penyelamatan terhadap kredit bermasalah dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)
2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada
3. Penataan Kembali (*Restrukturisasi*).

Adapun yang dimaksudkan dengan penyelesaian kredit macet atau penagihan kredit macet adalah upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran dari debitur atas kredit bank yang telah menjadi macet dengan menggunakan beberapa langkah, namun dalam hal ini penulis hanya akan menguraikantentang penyelesaian kredit macet melalui eksekusi/penjualan benda jaminan dan penyelesaian melalui hapus buku kredit (*write off*).

**RANCANGAN PENELITIAN Metode Penelitian**

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena ingin mengetahui bagaimana tingkat kolektibilitas kredit, penyebab kredit bermasalah, dan prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah pada PT Bank Mandiri Tbk Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin.

### Tempat dan Objek Penelitian

Tempat diadakan penelitian ini yaitu di kantor PT Bank Mandiri Tbk Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin yang bertempat di jalan Hasanuddin No.09, Kelurahan Inauga, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika Baru - Papua.

Objek yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin kolektibilitas kredit tahun 2014-2016.

### Jenis dan Sumber Data

#### Jenis Data

1. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk non angka atau data yang berupa kalimat dan gambaran umum perusahaan.
2. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Data kuantitatif yang diperoleh adalah data-data kolektibilitas kredit perusahaan periode 2014-2016.

#### Sumber Data

1. Sumber primer, yaitu data-data kolektibilitas kredit dan catatan-catatan yang dibutuhkan dalam penelitian yang diambil dari sumber langsung kemudian dilakukan pengelolaan sendiri oleh peneliti.
2. Sumber sekunder, yaitu sumber data penelitian yang

diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau sudah disediakan oleh pihak lain.

### Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap pegawai PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin yang mempunyai kompetensi dibidang perkreditan. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi dan mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
2. Teknik dokumentasi, yaitu dengan meminta berbagai berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian serta mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. c. Teknik kepustakaan, yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku guna mendapatkan data dan konsep teoritis berhubungan dengan hal-hal yang akan diteliti.

### Instrumen analisis data

Untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin maka digunakan alat analisis sebagai berikut:

## 1. Kolektibilitas Kredit tahun 2014 – 2016

**Tabel 1**  
**Kolekstilitas Kredit 2014 - 2016**

Kolektibilitas	Jumlah Kredit disalurkan		
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Lancar	XXX	XXX	XXX
Dalam Perhatian Khusus	XXX	XXX	XXX
Kurang Lancar	XXX	XXX	XXX
Diragukan	XXX	XXX	XXX
Macet	XXX	XXX	XXX
<b>Total Kredit</b>	XXX	XXX	XXX
<b>Total Kol 3-5</b>	XXX	XXX	XXX

## 2. Non Performing Loan (NPL)

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah (Kol 3-5)}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

3. Penataan Kembali (*Restrukturisasi*)

## 4. Penjualan/lelang Agunan

5. Hapus Buku (*Write Off*).

### ANALISIS PEMBAHASAN Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin maka untuk menjawab rumusan

**DAN**

masalah yang diajukan dalam penelitian ini diperoleh data kolektibilitas kredit yang disalurkan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dapat ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Kolektibilitas Kredit Tahun 2014, 2015 dan 2016**

Kolektibilitas	Jumlah Kredit disalurkan		
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Lancar	15.373.606.000	20.630.477.000	25.428.368.000
Dalam Perhatian Khusus	100.660.000	91.801.000	280.118.000
Kurang Lancar	125.890.000	250.666.000	200.558.000
Diragukan	133.049.000	100.453.000	432.297.000
Macet	85.741.150	270.841.925	577.736.200
<b>Total Kredit</b>	<b>15.818.946.150</b>	<b>21.344.238.925</b>	<b>26.919.077.200</b>
<b>Total Kol 3-5</b>	<b>344.680.150</b>	<b>621.960.925</b>	<b>1.210.591.200</b>

*Sumber: Data diolah*

Dari tabel 2 diatas, dapat dilihat rincian kolektibilitas PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa jumlah kredit yang diberikan atau dicairkan oleh PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin kepada nasabahnya mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Jumlah kredit yang telah dicairkan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 15.818.946.150, yang terdiri dari kredit yang pembayarannya lancar sebesar Rp 15.373.606.000, dan kredit bermasalah tahun 2014 sebesar Rp 344.680.150. Terdiri dari kolektibilitas kredit dalam perhatian khusus sebesar Rp 100.660.000, kolektibilitas kurang lancar sebesar Rp 125.890.000, kemudian kolektibilitas diragukan sebesar Rp 133.049.000 dan kredit dengan kolektibilitas macet sebesar Rp 85.741.150.

Pada tahun 2015 jumlah kredit yang telah dicairkan di bandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan menjadi Rp 21.344.238.925, yang terdiri dari kredit yang pembayarannya lancar sebesar Rp 20.630.477.000, dan kredit bermasalah tahun 2015 Rp 621.960.925. Terdiri dari kolektibilitas dalam perhatian khusus sebesar Rp 91.801.000,

kurang lancar sebesar Rp 250.666.000, kemudian kolektibilitas diragukan sebesar Rp 100.453.000 dan kolektibilitas macet sebesar Rp 270.841.925.

Pada tahun 2016 jumlah kredit yang telah dicairkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan juga menjadi Rp 26.919.077.200. Pada tahun 2016 jumlah kredit yang terdiri dari kredit yang pembayarannya lancar sebesar Rp 25.428.368.000, dan kredit yang bermasalah adalah sebesar Rp 1.210.591.200. Terdiri dari kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus sebesar Rp 280.118.000, kolektibilitas kurang lancar sebesar Rp 200.558.000, kemudian kredit dengan kolektibilitas diragukan sebesar Rp 432.297.000, dan kolektibilitas macet sebesar Rp 577.736.200.

Jika dilihat dari uraian diatas bahwa jumlah kredit bermasalah pada PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2016, jumlah kredit bermasalah yaitu kredit yang tergolong kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet pada tahun 2014 berjumlah sebesar Rp 344.680.150, pada tahun 2015 jumlah kredit bermasalah yaitu kredit yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet

menjadi sebesar Rp 621.960.925 dan pada tahun 2016 jumlah kredit bermasalah yaitu kredit yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet menjadi sebesar Rp 1.210.591.200. Jika dibandingkan dari data tersebut, dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah kredit bermasalah yang terbesar terjadi pada tahun 2016.

**Non Performing Loan**  
*Non performing loan* (NPL) pada PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin yang membandingkan jumlah kolektibilitas kredit berstatus kurang lancar, diragukan dan macet yang dibagikan dengan total kredit yang disalurkan dapat ditunjukkan pada tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Rekapitulasi Non Performing Loan (NPL)**

Kolektibilitas Kredit	Kredit Bermasalah (NPL)		
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Kurang Lancar	125.890.000	250.666.000	200.558.000
Diragukan	133.049.000	100.453.000	432.297.000
Macet	85.741.150	270.841.925	577.736.200
<b>Total Kol 3-5</b>	<b>344.680.150</b>	<b>621.960.925</b>	<b>1.210.591.200</b>

Sumber: Data diolah

Berdasarkan rekapitulasi *Non Performing Loan* tahun 2014-2016 diatas, maka 2016 adalah sebagai berikut: dapat di hitung besarnya *Non*

1. *Non Performing Loan* tahun 2014

$$\begin{aligned}
 \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\
 &= \frac{125.890.000 + 133.049.000 + 85.741.150}{15.818.946.150} \times 100\% \\
 &= \frac{344.680.150}{15.818.946.150} \times 100\% \\
 &= 0,02 \text{ atau } 2\%
 \end{aligned}$$

Angka 2% berarti dari total kredit yang diberikan pada tahun 2016, maka sebesar 2% kredit tersebut bermasalah atau *Non Performing Loan* karena menunggak lebih dari 90 hari.

2. *Non Performing Loan* tahun 2015

$$\begin{aligned}
 \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\
 &= \frac{250.666.000 + 100.453.000 + 270.841.925}{15.818.946.150} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & 21.344.238.925 \\
 = & \frac{621.960.925}{21.344.238.925} \times 100\% \\
 = & 0,029 \text{ atau } 2,9\%
 \end{aligned}$$

Angka 2,9% berarti dari total kredit yang diberikan pada tahun 2015, maka sebesar 2,9% kredit tersebut bermasalah atau *Non Performing Loan* karena menunggak lebih dari 90 hari.

3. *Non Performing Loan* tahun 2016

$$\begin{aligned}
 \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\
 &= \frac{200.558.000 + 432.297.000 + 577.736.200}{26.919.077.200} \times 100\% \\
 &= \frac{1.210.591.200}{26.919.077.200} \times 100\% \\
 &= 0,044 \text{ atau } 4,4\%
 \end{aligned}$$

Angka 4,4% berarti dari total kredit yang diberikan pada tahun 2016, maka sebesar 4,4% kredit tersebut bermasalah atau *Non Performing Loan* karena menunggak lebih dari 90 hari.

**Penataan Kembali**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin jumlah kredit bermasalah yang telah dilakukan restrukturisasi dapat ditunjukkan pada tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Restrukturisasi**

JenisKredit	Tahun	Jumlah Restrukturisasi
KUM	2014	Rp100.890.000
KUM	2015	Rp230.666.000
KUM	2016	Rp300.558.000
<b>Total</b>		<b>Rp630.558.000</b>

Sumber: *Data diolah*

Berdasarkan tabel 4 Timika Hasanuddin pada tahun upaya restrukturisasi Kredit 2014 jumlah kredit bermasalah Usaha Mikro (KUM) yang sudah dilakukan PT Bank Mandiri yang di restrukturisasi sebesar Rp 100.890.000, sedangkan Kantor Cabang Pembantu tahun 2015 sebesar Rp

*Prosedur Penyelesaian Kredit.....Alberton Tampubolon, Muhammad Sabir*

230.666.000 dan tahun 2016 sebesar Rp 300.558.000.

Terdapat dua tahap restrukturisasi yang dipilih/ditempuh oleh PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin yaitu melalui upaya:

1. Perubahan tingkat suku bunga kredit. Restrukturisasi kredit dengan cara

penurunan suku bunga kredit adalah untuk perubahan/penurunan tingkat suku bunga menjadi lebih kecil dari suku bunga yang saat ini sedang berlaku. Berikut merupakan tabel 5 penurunan suku bunga kredit terhadap debitur sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Penurunan Suku Bunga Kredit**

Kredit (KUM/KSM)	Tahun	Bunga Awal	Restrukturisasi
KUM	2014	18%	16%
KUM	2015	18%	16%
KUM	2016	18%	16%

Sumber : data diolah

Pihak bank menerapkan penjadwalan ulang kepada debitur terhadap Kredit Usaha Mikro (KUM) dengan penurunan suku bunga KUM yang dinikmati oleh debitur dilaksanakan restrukturisasi kredit yang intinya melakukan penurunan suku bunga kredit yang semula dengan bunga awal 18% kemudian pada

restrukturisasi menjadi 16% per tahun.

2. Perubahan jumlah dan jangka waktu angsuran kredit. Perubahan jumlah angsuran kredit dilakukan dengan cara memberikan tambahan jangka waktu kredit termasuk perubahan jadwal dan besarnya angsuran pembayaran dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Perubahan Jumlah Angsuran**

Jenis Kredit	Tahun	Angsuran Awal	Tenor	Restrukturisasi	Tenor
KUM	2014	Rp5.666.667	24 Bln	Rp4.077.778	36 Bln
KUM	2015	Rp10.833.334	24 Bln	Rp7.855.556	36 Bln
KUM	2016	Rp15.750.001	12 Bln	Rp10.588.890	36 Bln

Sumber: Data diolah

Terhadap Kredit Usaha Mikro (KUM) yang dinikmati oleh debitur dilakukan restrukturisasi kredit dengan

mengubah angsuran pokok pinjaman tahun 2014 yang semula Rp 5.666.667 setelah

restrukturisasi/diubah menjadi Rp 4.077.778 per bulan, kemudian tahun 2015 yang semula Rp 10.833.334 setelah di restrukturisasi menjadi Rp7.855.556 per bulan dan tahun 2016 yang semula Rp 15.750.001 setelah di restrukturisasi/diubah menjadi Rp 10.588.890 per bulan.

### Penjualan/Lelang Agunan

Setelah Restrukturisasi kredit bermasalah tindakan selanjutnya yang dilakukan pihak PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin terhadap utang debitur dengan cara pengambilalihan aset milik debitur atau penyitaan agunan. Adapun jumlah baki debit kredit yang sudah di lelang dapat ditunjukkan pada tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Rekapitulasi Lelang Agunan**

Jenis Kredit	Tahun	Baki debit Penjualan (Lelang Agunan)
KUM	2014	Rp 158.049.000
KUM	2015	Rp 120.453.000
KUM	2016	Rp 332.297.000
<b>Total</b>		<b>Rp 610.799.000</b>

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 7 jumlah penjualan/lelang agunan Kredit Usaha Mikro (KUM) yang sudah dilakukan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin pada tahun 2014 baki debit sebesar Rp 158.049.000, tahun 2015 baki debit sebesar Rp 120.453.000 dan pada tahun 2016 baki debit sebesar Rp 332.297.000. Jadi total baki debit selama tahun 2014-2016 adalah sebesar Rp 610.799.000.

Pembantu Timika Hasanuddin berusaha untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya dengan cara hapus buku (*write off*) pihak bank melakukan tindakan ini terhadap debitur yang tidak mempunyai itikad baik (kooperatif). Jumlah kredit bermasalah yang sudah di hapus buku (*write off*) dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

### Hapus Buku (*Write Off*)

Setelah melakukan restrukturisasi dan penyitaan/lelang agunan PT Bank Mandiri Kantor Cabang

---

*Prosedur Penyelesaian Kredit.....Alberton Tampubolon, Muhammad Sabir*

**Tabel 8**  
**Rekapitulasi Hapus Buku (*Write Off*)**

Jenis Kredit	Tahun	Baki Debet Hapus Buku ( <i>Write Off</i> )
KSM	2014	Rp 50.741.150
KUM	2015	Rp 100.841.925
KUM	2016	Rp 277.736.200
<b>Total</b>		<b>Rp 429.319.275</b>

*Sumber: Data diolah*

Berdasarkan tabel 8 jumlah hapus buku (*write off*) yang dilakukan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin terhadap kredit bermasalahnya pada tahun 2014 sebesar Rp 50.741.150 dengan jenis kredit KUM, tahun 2015 sebesar Rp 100.841.925 dengan jenis kredit KSM dan pada tahun 2016 baki debit sebesar Rp 277.736.200 dengan jenis kredit KSM. Jadi total baki debit hapus buku (*write off*) selama tahun 2014-2016 sebesar Rp 429.319.275.

### **Pembahasan**

#### ***Non Performing Loan (NPL)***

Berdasarkan rekapitulasi kredit bermasalah pada tabel 3 diatas pada tahun 2014 *non performing loan* sebesar 2%, sedangkan pada tahun 2015 *non performing loan* sebesar 2,9% dan pada tahun 2016 *non performing loan* sebesar 4,4%. *Non performing loan* tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan.

Peningkatan *non performing loan* tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 4,4%. Hal ini berarti bahwa dari total

kredit yang disalurkan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Timika Hasanuddin sebesar Rp 26.919.077.200 diketahui berstatus kurang lancar, diragukan dan macet sebesar Rp 1.210.591.200. Semakin besar *non performing loan* Bank Mandiri Kantor Cabang Timika Hasanuddin, maka semakin buruk pula kinerja kredit PT Bank Mandiri Kantor Cabang Timika Hasanuddin.

Dalam penelitian yang dilakukan maka diketahui bahwa penyebab kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* pada PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin, adalah sebagai berikut:

1. Dari pihak debitur dapat disebabkan antara lain:
  - a. Terdapat debitur yang mempunyai pinjaman ganda. Debitur PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin yang mempunyai pinjaman lebih dari satu bank (mempunyai pinjaman selain di bank mandiri) dapat terjadi uang gaji

---

*Prosedur Penyelesaian Kredit.....Alberton Tampubolon, Muhammad Sabir*

- atau pendapatan bulannya minus. Sehingga harus setor sendiri ke Bank Mandiri sejumlah kekurangannya. Kredit menjadi bermasalah bila debitur tidak datang untuk menyetorkan kekurangannya tersebut.
- b. Masalah operasional usaha debitur. Debitur tidak menggunakan tenaga ahli dalam kegiatan usahanya, sehingga pengerjaannya tidak maksimal dan menimbulkan kemerosotan laba berkurang bahkan sampai mengalami kebangkrutan.
  - c. Kredit yang di cairkan di pergunakan untuk hal lain. Kecurangan atau ketidak jujuran debitur PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin dalam mengelola kredit. Debitur meminjam sejumlah uang di bank untuk menambah modal usaha. Tetapi debitur tersebut menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil.
  - d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adanya debitur PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin yang bekerja disuatu perusahaan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga tidak mempunyai penghasilan lagi untuk melunasi kredit/utangnya di bank.
  - e. Adanya permohonan kredit dengan identitas palsu. Debitur menggunakan identitas yang telah dilakukan perubahan pada tanggal lahir (dimudakan) atau mengganti nama ibu kandungnya. Identitas ini mudah atau rawan di palsukan sehingga perlu ketelitian dari karyawan bank dalam mengamati.
  - f. Debitur meninggal dunia. Adanya debitur yang meninggal dunia dan tidak ada laporan dari pihak keluarga kepada pihak bank, sehingga kredit tidak dapat segera di *cover* oleh asuransi karena klaim asuransi terhambat. Persyaratan klaim asuransi debitur yang meninggal dunia tersebut belum lengkap sehingga sisa pinjaman nasabah tidak dapat segera di *cover* oleh pihak asuransi.
  - g. Keterlambatan proses mutasi rekening/tabungan. Debitur dengan sengaja melakukan perpindahan pembayaran gaji melalui bank lain, dalam hal ini debitur tidak melapor kepada Bank Mandiri, sehingga Bank Mandiri tidak dapat mendebet rekening/tabungan debitur

- untuk pembayaran angsuran sehingga terjadi tunggakan.
2. Dari pihak Bank Mandiri dapat disebabkan antara lain:
    - a. Kredit fiktif. Seorang pegawai PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin melakukan analisis pemberian terhadap calon debitur. Dari hasil analisis tersebut calon debitur tidak layak untuk menerima pinjaman. Tetapi, calon debitur tersebut memberikan sejumlah uang kepada pegawai bank mandiri, sehingga data analisis dimanipulasi agar calon debitur layak mendapatkan pinjaman.
    - b. Penggelapan uang pelunasan kredit debitur. Uang tersebut tidak dibukukan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi karyawan dan debitur diberi tanda terima uang yang mirip dengan dokuman yang sebenarnya.
    - c. Kredit *dompleng* yang dilakukan oleh karyawan bank. Kredit *dompleng* dilakukan dengan memanfaatkan debitur yang benar mempunyai pinjaman di bank mandiri. Karyawan bank menambah jumlah nominal pinjaman dari yang diajukan debitur dan selisih lebihnya dimanfaatkan oleh karyawan tersebut untuk keperluan pribadi. Setiap bank harus melakukan penagihan (*collection*), yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani keterlambatan pembayaran angsuran terhadap kredit yang di salurkan. PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin memiliki *collection system* terhadap kollektibilitas kreditnya sebagai berikut:
      - a) Seminggu sebelum jatuh tempo tanggal pembayaran pihak bank memberikan peringatan kepada debitur baik melalui telepon.
      - b) Pada saat pembayaran angsuran kredit, pihak bank memeriksa rekening masing-masing pembayaran. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada hari ke-1 tunggakan, pihak bank mandiri langsung menghubungi nasabah melalui telepon.
      - c) Pada hari ke-7 tunggakan masih belum dibayar, pihak bank mandiri akan melakukan penagihan dengan cara langsung mengunjungi/mendatangi debitur.

- d) Hari ke-11 tunggakan debitur masih belum menunjukkan itikad baiknya untuk membayar, pihak bank akan kembali menelpon debitur untuk melakukan penagihan.
- e) Setelah 30 hari keterlambatan pembayaran debitur masih belum membayar, maka pihak bank mandiri akan mengirimkan surat peringatan pertama kepada debitur. Surat peringatan ini untuk mengingatkan nasabah terhadap tunggakan angsuran, dan diminta untuk segera melunasi atau membayar tunggakan tersebut.
- f) Setelah mengirimkan surat peringatan pertama hingga hari ke-45 tunggakan, namun debitur masih belum bisa memenuhi kewajibannya, maka bank mandiri akan kembali mengirimkan surat peringatan yang kedua.
- g) Hari ke-61 nasabah tersebut masih belum membayar, maka pihak bank mandiri akan kembali memberikan surat peringatan ketiga sebagai surat peringatan yang terakhir.
- h) Setelah surat peringatan ketiga namun pihak debitur masih belum menunjukkan itikad baiknya untuk membayar tunggakan angsuran kreditnya, maka pihak bank mandiri akan memanggil debitur untuk melakukan penyelesaian kredit bermasalah tersebut, apakah debitur akan membayar kewajibannya atau jika tidak dapat melunasinya maka bank akan melakukan pelelangan jaminan.

### **Penataan Kembali (Restrukturisasi)**

Berdasarkan hasil wawancara pimpinan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin selalu mengupayakan suatu kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi karena hal ini dinilai lebih menguntungkan pihak bank dari pada bentuk penyelesaian yang lainnya. Dengan dilakukannya restrukturisasi dan berhasil, maka akan mampu membuat kolektibilitas suatu kredit menjadi membaik.

Berdasarkan rekapitulasi restrukturisasi pada tabel 4

pihak PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin melakukan restrukturisasi terhadap Kredit Usaha Mikro (KUM) pada tahun 2014-2016 semakin meningkat baki debit yang di restrukturisasi, hal ini berarti dari jumlah kredit yang disalurkan, pada tahun 2016 terdapat kredit bermasalah semakin meningkat, sehingga pihak bank mandiri melakukan upaya restrukturisasi sebesar Rp 250.000.000, untuk memperbaiki laporan keuangan bank.

Adapun tahap-tahapan dalam melakukan Restrukturisasi kredit oleh PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin yaitu:

1. Penelitian berkas kredit. Untuk debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kredit atau tergolong sebagai debitur yang bermasalah dalam menyelesaikan kewajiban kreditnya, akan dilakukan penelitian kembali terhadap berkas-berkas kredit oleh pihak Bank.
2. Mengirim surat teguran/peringatan. Pihak bank mengirimkan surat teguran/peringatan berdasarkan data yang ada pada klasifikasi tunggakan kredit, kepada nasabah yang bersangkutan. Surat teguran ini dimaksudkan untuk mengingatkan nasabah terhadap tunggakan kreditnya, dan diminta untuk
- segera melunasi atau membayar tunggakan tersebut. Surat teguran disampaikan bersamaan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap nasabah di lapangan.
3. Melakukan negosiasi. Pihak bank melakukan negosiasi dengan menawarkan restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan internal Bank dan pada akhirnya penawaran restrukturisasi kredit ini disetujui oleh debitur.
4. Putusan restrukturisasi. Putusan restrukturisasi kredit diatur oleh pihak Bank. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin, secara garis besar menjelaskan materi putusan restrukturisasi kredit terhadap debitur yaitu:
  - a. Perubahan tingkat suku bunga kredit,
  - b. Perubahan jumlah angsuran dan perpanjangan jangka waktu kredit.
5. Dokumentasi restrukturisasi. Dokumentasi yang harus ada dalam restrukturisasi kredit pada PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin, meliputi:
  - a. Asli surat permohonan restrukturisasi debitur.
  - b. Copy Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
  - c. Copy Berita Acara Negosiasi (BAN).

- d. Copy hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini (dalam rangka restrukturisasi kredit) dan foto usaha serta agunan.
6. Monitoring. Setelah restrukturisasi kredit sudah dilakukan maka pihak bank mandiri harus melakukan pengawasan/pemantauan dengan memastikan debitur membayar angsuran secara teratur setiap bulannya dengan tepat waktu.

Beberapa alternatif yang ditempuh PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin dalam penyelamatan kredit bermasalah setelah mendapat persetujuan pada tahap putusan restrukturisasi adalah dengan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Perubahan tingkat suku bunga kredit. Berdasarkan tabel 5 restrukturisasi penurunan suku bunga KUM pada tahun 2014-2016 yang dinikmati oleh debitur dilaksanakan restrukturisasi kredit dengan tujuan meringankan debitur untuk membayar angsuran kreditnya. Penurunan suku bunga dilakukan melalui negosiasi antara pihak bank dengan debitur, sampai sejauh mana bunga dapat diturunkan agar debitur bisa (tidak keberatan) dalam pembayaran angsuran kreditnya.
2. Perubahan jumlah angsuran dan perpanjangan jangka waktu kredit. Berdasarkan

tabel 6 restrukturisasi kredit pada tahun 2014-2016, dengan mengubah jumlah angsuran kredit tersebut yang akan membantu debitur dalam menyelesaikan tunggakan angsuran kreditnya. Perubahan jumlah angsuran kredit juga mempengaruhi perpanjangan jangka waktu kredit yang dilakukan dengan menambah jangka waktu kredit yang diajukan debitur, seperti pada tahun 2014 dan 2015 jangka waktu kredit dari 24 bulan di restrukturisasi menjadi 36 bulan, sedangkan tahun 2016 jangka waktu kredit dari 12 bulan menjadi 36 bulan.

Akan tetapi dalam hal pelaksanaan restrukturisasi sendiri, tidak semua jenis-jenis dari restrukturisasi ini dilakukan. Dilihat terlebih dahulu kepada masalah seperti apa yang dihadapi oleh debitur serta melihat juga kepada prospek usaha debitur.

### **Penjualan/Lelang Agunan**

Berdasarkan hasil wawancara pimpinan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin, mengemukakan bahwa apabila penyelamatan kredit melalui restrukturisasi tidak berhasil, maka PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin akan melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan

eksekusi langsung terhadap objek hak tanggungan (lelang hak tanggungan). Eksekusi hak tanggungan dalam hal debitur cidera janji atau wanprestasi yaitu dengan cara:

1. Penjualan agunan kredit dibawah tangan (tanpa melalui lelang) yang dilakukan oleh debitur yang bersangkutan sebagai pemilik agunan, atau pemilik agunan dengan persetujuan debitur terhadap barang yang sudah dijadikan jaminan namun belum diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penjualan dengan cara lelang yaitu penjualan agunan melalui suatu lelang umum dengan harga minimal sebesar harga limit yang sudah ditetapkan dan bertujuan untuk membayar kewajiban kredit debitur.
3. Lelang sukarela, yaitu penjualan agunan melalui lelang terhadap agunan yang belum/tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku untuk menurunkan atau melunasi kewajiban kredit debitur kepada bank berdasarkan permintaan debitur sebagai pemilik agunan atau atas permintaan pemilik agunan dengan persetujuan debitur.
4. Lelang eksekusi yaitu penjualan agunan melalui lelang terhadap agunan yang sudah diikat sesuai ketentuan yang berlaku untuk menurunkan atau melunasi kewajiban kredit

debitur kepada bank yang dilakukan oleh bank selaku kreditur.

Berdasarkan tabel 6 upaya penjualan/lelang agunan Kredit Usaha Mikro (KUM) semakin meningkat, pada tahun 2016 baki debit sebesar Rp 332.297.000. yang dilakukan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin semakin meningkat, hal tersebut bertujuan untuk menjaga kredibilitas bank dimata masyarakat, sehingga tidak merugikan bank dan pihak nasabah.

#### **Hapus Buku (*Write Off*)**

Berdasarkan hasil wawancara pimpinan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin hapus buku (*write off*) adalah suatu tindakan administratif yang dilakukan Bank atas piutang-piutang bank yang belum/tidak dapat ditagih. Suatu piutang bank atau kewajiban debitur dapat diusulkan untuk dihapusbukukan jika kolektibilitasnya telah berada pada golongan 5 (macet) dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Usaha debitur macet.
2. Debitur telah meninggal dunia dan tidak ada ahli waris pihak ketiga yang dapat menyelesaikan kreditnya.
3. Debitur tidak diketahui alamatnya/melarikan diri dan tidak ada pihak keluarga

- yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kreditnya.
4. Pemilik agunan/penjamin tidak mampu/tidak bersedia membantu langkah penyelesaian yang diusulkan.
  5. Sumber pengembalian dari debitur dan pihak lainnya tidak ada.

Berdasarkan tabel 8 upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan cara hapus buku (*write off*) yang dilakukan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin pada tahun 2014-2016 semakin meningkat. Hal ini berarti dari jumlah kredit yang disalurkan, pada tahun 2016 terdapat kredit bermasalah semakin meningkat, sehingga pihak bank mandiri melakukan upaya hapus buku (*write off*) dengan baki debit sebesar Rp 332.297.000. Pihak bank melakukan langkah terakhir untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara hapus buku (*write off*). Hapus buku dilakukan jika debitur telah ada pada kolektibilitas 5 (macet) dan tidak terdapat transaksi selama 210 hari pada saat usulan *write off*.

Berdasarkan analisa penulis, pengiriman surat pemberitahuan dan surat peringatan dilakukan hanya sebagai pemenuhan langkah awal prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin,

selanjutnya pihak bank harus segera melakukan *on the spot* agar kredit yang menunggak segera terbayar. Upaya restrukturisasi yang benar-benar dapat dilaksanakan adalah perubahan jumlah angsuran dan perpanjangan jangka waktu kredit serta penurunan suku bunga kredit. Tindakan hapus buku sudah pernah dilaksanakan oleh PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin karena kredit menunggak yang terjadi sudah tidak dapat ditagih.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan terhadap data penelitian yang telah dikumpul dan diolah seta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab V, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin mengalami peningkatan kredit bermasalah dari tahun 2014-2016 yaitu kredit yang digolongkan kedalam kolektibilitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet yang dibandingkan dari 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2014 jumlahnya sebesar Rp 344.680.150, tahun 2015 sebesar Rp 621.960.925 dan tahun 2016 sebesar Rp 1.210.591.200. Penyebab kredit bermasalah pada Bank Mandiri Kantor

Cabang Pembantu Timika Hasanuddin adalah: Terdapat debitur yang mempunyai pinjaman ganda, masalah operasional usaha debitur, kelemahan debitur dalam mengelola usahanya, Kredit yang di cairkan di pergunakan untuk hal lain, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Adanya permohonan kredit dengan identitas palsu, Debitur meninggal dunia, Kesalahan/keterlambatan proses mutasi, kredit fiktif, penggelapan pelunasan angsuran, kredit *dopleng*.

2. Dalam Menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi di PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin, pihak bank mengambil beberapa alternatif penyelesaian kredit bermasalah yaitu penataan ulang (Restrukturisasi). Apabila kreditnya masih tidak dapat diselamatkan maka pihak bank mengambil alternatif penyelesaian kredit bermasalah dengan cara penjualan/lelang agunan dan hapus buku (*write off*).

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Petugas PT Bank Mandiri Kantor Cabang Timika Hasanuddin dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat harus benar-benar menerapkan prosedur

pemberian kredit, menganalisis persyaratan kredit sesuai peraturan tanpa melihat hubungan kekerabatan terhadap nasabah untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah. Dalam hal ini pihak bank dapat mencari informasi tambahan dilapangan dengan cara menanyakan kembali kebenaran informasi yang diberikan nasabah seperti sifat dan karakter calon nasabah kepada masyarakat yang tinggal disekitar daerah tempat tinggal atau tempat usaha calon nasabah. Dengan demikian, hasil analisis kelayakan usaha nasabah menjadi lebih akurat untuk digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan pemberian kredit, dan kredit bermasalah dapat berkurang jumlahnya.

2. Sebelum melakukan pengikatan jaminan kredit atau agunan, Bank Mandiri Kantor Cabang Timika Hasanuddin harus memiliki kepastian terhadap nilai jaminan atau agunan nasabah dan sumber pengembalian kredit oleh nasabah, agar nilai agunan dan sumber pengembalian kredit oleh nasabah tersebut merupakan nilai akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

Anindita, Irma. Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, CAR, NPL, dan LDR Terhadap

*Prosedur Penyelesaian Kredit.....Alberton Tampubolon, Muhammad Sabir*

- Penyaluran Kredit UMKM.  
Semarang, 2011.
- Anindita, Galuh. Analisis Kredit Bermasalah Pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Tbk KCP Wonogiri. Surakarta, 2011.
- Kasmir. Pemasaran Bank. Rev.ed. cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kasmir. Manajemen Perbankan. Rev.ed. cetakan-10, Jakarta: Rajawali Pers 2011.
- Martono. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Penerbit Ekonisia, 2002.
- Prasnaugraha, Ponttie. Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia. Semarang, 2007.
- Rivai, Veitzhal. Ed.al.Credit Managementn Handbook. Management Perkreditan cara mudah menganalisis kredit. Rev.ed.cetakan ke-3, 2013.